



PUTUSAN
Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Penggugat dipersidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 273/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Sah di Manado pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai Kutipan Akte perkawinan Nomor : -;
- Bawah dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi pada bulan Desember 2021 mulai timbul perkecokan yang disebabkan kebiasaan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Suaminya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang ini dan tidak ada harapan lagi untuk kembali layaknya suami istri yang bahagia, Sehingga Penggugat mengajukan gugat Perceraian ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI dapat memberikan dan mengabulkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. - tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan Putusan yang resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk di catat dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 22 November 2023 yang diterima pada tanggal 23 November 2023 dan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima pada tanggal 5 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, berdasarkan Pasal 154 Rbg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun oleh karena sampai dengan hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah padahal terhadap dirinya telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian diantara para pihak dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

(2.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat (Istri), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat (Suami), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174032401990001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174033108220007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi perihal kondisi keluarganya yang sudah retak;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi perihal kondisi keluarganya yang sudah retak;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Tergugat sering mengunggah fotonya dengan laki-laki lain di media sosialnya sejak tahun lalu sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat beragama Islam namun menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat masih menjalankan ibadah agama Islam setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena masalah perbedaan agama;
- Bahwa tidak ada masalah lain diantara Penggugat dan Tergugat selain masalah adanya laki-laki lain;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

(2.9) Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg, serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 22 November 2023 yang diterima pada tanggal 23 November 2023 dan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima pada tanggal 5 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

(3.4) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan sidang tersebut, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.6) Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah janji dan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.10) Menimbang, bahwa meskipun demikian dari keseluruhan bukti surat yang diajukan para pihak tersebut, bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-4, dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

(3.11) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-4, dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat hanya dapat diterima jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

(3.14) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing dipersidangan dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.17) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. John Tuerah, S.Sos., M.Th., S.Th. pada tanggal 6 Mei 2020 di Kota Manado dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Juli 2023;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Kristen dan telah pula dicatatkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua pada gugatan tersebut yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.22) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri". Perihal alasan perceraian tersebut, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak setahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena Tergugat memiliki laki-laki idaman lain. Bahkan Tergugat mengumbar hubungannya dengan laki-laki lain tersebut di media sosialnya sejak setahun yang lalu sampai saat ini sebagaimana keterangan Saksi II;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai. Meskipun demikian, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

(3.26) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.28) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk “kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan Putusan yang resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk di catat dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu”, sebagai berikut:

(3.29) Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.30) Menimbang, bahwa selain itu berpedoman juga pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.32) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya dengan *verstek*;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.34) Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, beberapa pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 6 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA** tanggal **19 DESEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **21 DESEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METY HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

METY HUSAIN, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Relaas Panggilan	:	Rp80.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Arm